



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal ██████████
██████████ Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 1/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 4 Januari 2010, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad 8 November 1998 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/07/XI/1998 Tanggal 2 November 1998.



2. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 10 tahun lamanya.
3. Bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Mei 2008 termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak kembali sampai sekarang.

■ Bahwa termohon meninggalkan pemohon dan pergi bersama laki-laki lain yang bernama ■

6. Bahwa sudah 1 tahun lebih pemohon dan termohon hidup berpisah tanpa komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, ■, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon, ■, di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 12 Januari 2010 dan 12 Februari 2010;



Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/07/XI/1998 Tanggal 2 November 1998, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon adalah ipar saksi, sedangkan dengan termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah di Bontomatene pada bulan November 1998, kemudian pergi ke Kolaka, Sulawesi Tenggara dan membina rumah tangga di sana;
 - Bahwa benar pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sekitar tahun 2004, pemohon dan termohon pulang ke Selayar dan tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa sewaktu pemohon dan termohon tinggal di Selayar, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa setelah 1 bulan tinggal di Selayar, pemohon dan termohon kembali ke Kolaka;



- Bahwa menurut keterangan pemohon kepada saksi, pada pertengahan tahun 2008 termohon meninggalkan pemohon dan pergi bersama laki-laki yang bernama ██████
 - Bahwa setelah 3 bulan termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, pemohon pulang dan tinggal di Selayar sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pemohon tinggal di Selayar, tidak ada lagi komunikasi bahkan tidak diketahui di mana termohon berada sekarang;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
2. ██████, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, tetapi kenal keduanya;
 - Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah di Bontomatene pada tahun 1998;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena keduanya membina rumah tangga di Kolaka, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa menurut keterangan pemohon kepada saksi, pada pertengahan tahun 2008 termohon pergi dengan seorang laki-laki yang bernama ██████;
 - Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi dimana termohon berada sekarang;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan



termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 12 Januari 2010 dan 12 Februari 2010 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya menghadap termohon di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan termohon telah pergi bersama laki-laki lain sejak bulan Mei 2008 dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/07/XI/1998 Tanggal 8 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, maka terbukti pemohon dan termohon telah menikah secara sah pada tanggal 8 November 1998 di Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga keduanya dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;



Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut tidak diperoleh bukti langsung (*direct evidence*) karena tidak ada yang pernah melihat atau mendengar secara langsung pemohon dan termohon beretengkar. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah *setidak-tidaknya* sejak pertengahan tahun 2008 dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) tentang realita yang sebenarnya, yaitu bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2008 tanpa menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya perpisahan tempat tinggal. Kesaksian seperti ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2008. Tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika termohon pergi bersama dengan laki-



laki lain setidaknya-tidaknya telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan bahkan tidak diketahui keberadaannya, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pemohon dan termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 472 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, yaitu :

فان مالكاو الشافعي قالوا يقضى على الغائب البعيد الغيبة

Artinya: " Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat boleh memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib yang betul-betul jauh".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pemohon untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tidak datangnya termohon menghadap di muka persidangan maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis 20 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Muhammad Natsir, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Muhammad Natsir, SH.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp290.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp331.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.